



KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTAMADYA - JAKARTA SELATAN

Nomor : 710 / 1851.192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat YAYASAN KARTIKA JAYA
Tanggal 6 April 2006 nomor B/02/IV/2006
Tentang IJIN PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :
- Nama Yayasan / YAYASAN KARTIKA JAYA
Badan Penyelenggara : Jl. Veteran No. 5
- Alamat : Jakarta Pusat
- Penanggung Jawab : Ny. Suwito S. Putra
- Akte Yayasan : Nomor 21
- Badan Penyelenggara : Tanggal 15 Maret 1996
Nolaris Nany Werdiningsih Sutopo S-4
di Jakarta
TK. KARTIKA VIII-3
- Nama Sekolah : Milik Sendiri
- Waktu Belajar : Jl. Duku No. 99 Komp. Mabad 1
- Status Gedung :
- Alamat Sekolah :

Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2006/2007 s/d 2009/2010
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2006/2007
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan
sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. menurut Penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta selatan
sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara
tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan
kegiatan belajar mengajar
Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini, akan
diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 8-6-2007
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN

(Drs. M. SOFJAN WIDJAYA)
NIP. 470028812